



PUTUSAN

Nomor : 349/Pid.B/2018/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS;
Tempat lahir	: Bengkulu Selatan;
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 12 Desember 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kel.Pagar Dewa Kel. Selebar Kota Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d 22 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 1 Juli 2018;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d 11 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d 10 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d 9 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum Nomor Reg **PDM-172/BKULU/08/2018** yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan Beberapa Perbuatan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke -1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos kerah warna putih;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja warna putih kotak-kotak;
 - 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam putih merk new Basket;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merk levis;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo BD -3711-EM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BD – 4508-PP;
 - 1 (satu) lembar Bukti setoran Angsuran Adira Finance an. **USNIN KUSUMA** sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa **BAMBANG RASDYANTO**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin NAWAS** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/**pledooi** yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum dalam **replik**-nya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap **replik** Penuntut Umum melalui **duplik**-nya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Juli **2018** Nomor Register Perkara **PDM –165/N .7.10/Epp.2/07/2018** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMER

----"Bahwa ia terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



26 November 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada hari Jumat tanggal 09 April 2018 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, barang yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;**

----Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Anak Korban Rian Kenedi Als Rian Bin Edi Jumli untuk mengantar Saksi Bambang ke rumah teman Saksi Bambang di daerah Pekan Sabtu, yang mana Anak Korban Rian menyangupi dan akhirnya keduanya berangkat menuju rumah teman Saksi Bambang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 3711 EM milik Anak Korban Rian, sesampainya di daerah Pekan Sabtu, Anak Korban Rian diturunkan dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan Saksi Bambang akan menemui sendiri temannya tersebut, dan Saksi Bambang mengatakan akan secepatnya kembali, sehingga Anak Korban Rian percaya dan menyanggupi permintaan Saksi Bambang tersebut, namun Saksi Bambang tidak kembali menjemput Anak Korban Rian, melainkan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa untuk pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Saksi Korban Senen untuk meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 2956 CK milik Saksi Korban Senen Als Senen Bin Amal (Alm), yang mana ketika itu Saksi Bambang mengatakan akan mengantar uang ke rumah keluarganya di daerah Pekan Sabtu, Saksi Senen menyanggupi dan saat itu juga Saksi Korban Senen menyerahkan kontak Sepeda Motor kepada Saksi Bambang, selanjutnya Saksi Bambang langsung pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas, di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).-----

----Bahwa untuk kejadian ketiga yakni pada hari Jumat tanggal 09 April 2018, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Korban Muhammad Azizul Hakim Als Ajis Bin Iswanto untuk mencari pekerjaan, Saksi Korban Aziz setuju dan keduanya pergi ke daerah Kandang Limun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT BD 4508 PP milik Saksi Aziz dengan tujuan akan menemui Bos Pemborong, namun sesampainya di daerah Kandang Limun Bos Pemborong tersebut tidak ada dikantornya, lalu keduanya pergi ke arah Penurunan untuk menemui rekan kerja dari Bos Pemborong tersebut dan sesampainya di daerah Penurunan Saksi Korban Aziz di suruh membeli rokok oleh Saksi Bambang, sehingga Saksi Korban Aziz turun dari Sepeda Motor menuju ke sebuah warung, dan pada saat itu juga Saksi Bambang langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Aziz membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 481 Ayat (1) KUHP** -.

SUBSIDER PERTAMA

----"Bahwa ia terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada hari Jumat tanggal 09 April 2018 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**

----Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Anak Korban Rian

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenedi Als Rian Bin Edi Jumli untuk mengantar Saksi Bambang ke rumah teman Saksi Bambang di daerah Pekan Sabtu, yang mana Anak Korban Rian menyanggupi dan akhirnya keduanya berangkat menuju rumah teman Saksi Bambang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 3711 EM milik Anak Korban Rian, sesampainya di daerah Pekan Sabtu, Anak Korban Rian diturunkan dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan Saksi Bambang akan menemui sendiri temannya tersebut, dan Saksi Bambang mengatakan akan secepatnya kembali, sehingga Anak Korban Rian percaya dan menyanggupi permintaan Saksi Bambang tersebut, namun Saksi Bambang tidak kembali menjemput Anak Korban Rian, melainkan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).-----

----Bahwa untuk pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Saksi Korban Senen untuk meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 2956 CK milik Saksi Korban Senen Als Senen Bin Amal (Alm), yang mana ketika itu Saksi Bambang mengatakan akan mengantar uang ke rumah keluarganya di daerah Pekan Sabtu, Saksi Senen menyanggupi dan saat itu juga Saksi Korban Senen menyerahkan kontak Sepeda Motor kepada Saksi Bambang, selanjutnya Saksi Bambang langsung pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas, di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).-----

----Bahwa untuk kejadian ketiga yakni pada hari Jumat tanggal 09 April 2018, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Korban Muhammad Azizul Hakim Als Ajis Bin Iswanto untuk mencari pekerjaan, Saksi Korban Aziz setuju dan keduanya pergi ke daerah Kandang Limun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT BD 4508 PP milik Saksi Aziz dengan tujuan akan menemui Bos Pemborong, namun sesampainya di daerah Kandang Limun Bos Pemborong tersebut tidak ada dikantornya, lalu keduanya pergi ke arah Penurunan untuk menemui rekan kerja dari Bos Pemborong tersebut dan sesampainya di daerah Penurunan Saksi Korban Aziz di suruh membeli rokok oleh Saksi Bambang, sehingga Saksi Korban Aziz turun dari Sepeda Motor menuju ke sebuah warung, dan pada saat itu juga Saksi Bambang langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Aziz membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1**

Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----"Bahwa ia terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada hari Jumat tanggal 09 April 2018 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**

----Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Anak Korban Rian Kenedi Als Rian Bin Edi Jumli untuk mengantar Saksi Bambang ke rumah teman Saksi Bambang di daerah Pekan Sabtu, yang mana Anak Korban Rian menyangupi dan akhirnya keduanya berangkat menuju rumah teman Saksi Bambang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 3711 EM milik Anak Korban Rian, sesampainya di daerah Pekan Sabtu, Anak Korban Rian diturunkan dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan Saksi Bambang akan menemui sendiri temannya tersebut, dan Saksi Bambang mengatakan akan secepatnya kembali, sehingga Anak Korban Rian percaya dan menyangupi permintaan Saksi Bambang tersebut, namun Saksi Bambang tidak kembali menjemput Anak Korban Rian, melainkan membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).-----

----Bahwa untuk pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong kepada Saksi Korban Senen untuk meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 2956 CK milik Saksi Korban Senen Als Senen Bin Amal (Alm), yang mana ketika itu Saksi Bambang mengatakan akan mengantar uang ke rumah keluarganya di daerah Pekan Sabtu, Saksi Senen menyanggupi dan saat itu juga Saksi Korban Senen menyerahkan kontak Sepeda Motor kepada Saksi Bambang, selanjutnya Saksi Bambang langsung pergi membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas, di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).-----

----Bahwa untuk kejadian ketiga yakni pada hari Jumat tanggal 09 April 2018, berawal ketika Saksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als Dimas Bin Ujang Jupri (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Korban Muhammad Azizul Hakim Als Ajis Bin Iswanto untuk mencari pekerjaan, Saksi Korban Aziz setuju dan keduanya pergi ke daerah Kandang Limun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT BD 4508 PP milik Saksi Aziz dengan tujuan akan menemui Bos

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborong, namun sesampainya di daerah Kandang Limun Bos Pemborong tersebut tidak ada dikantornya, lalu keduanya pergi ke arah Penurunan untuk menemui rekan kerja dari Bos Pemborong tersebut dan sesampainya di daerah Penurunan Saksi Korban Aziz di suruh membeli rokok oleh Saksi Bambang, sehingga Saksi Korban Aziz turun dari Sepeda Motor menuju ke sebuah warung, dan pada saat itu juga Saksi Bambang langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Aziz membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah Terdakwa Usnin Kusuma Als Nin Bin Wanas di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di Desa Kandang Saksi Bambang berhasil menemui Terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Bambang perihal surat kelengkapan Sepeda Motor, namun tidak ada karena Saksi Bambang sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa jika Sepeda Motor tersebut adalah hasil penggelapan, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut sesuai harga yang disepakati keduanya yakni seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya di daerah Kepala Curup Rejang Lebong seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/**Eksepsi** ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi NUR RAFIKA Binti SARIM WIJAYA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengajak anak saksi yakni saksi M. Azizul mencari pekerjaan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya diberitahukan saksi M. Azizul kalau sepeda motor saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **M. AZIZUL HAKIM Als AJIS Bin ISWANTO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengajak anak saksi yakni saksi M. Azizul untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Beat BD-4508-PP warna biru putih milik saksi M. Azizul pergi kearah penurunan kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Azizul pergi ke warung untuk membeli rokok kemudian saksi M. Azizul turun dari sepeda motor menuju warung saat itulah Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi M. Azizul tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI **RIAN KENEDI Als RIAN Bin EDI JUMLI** ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB Pekan Sabtu Kel. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa bertemu dengan saksi RIAN dan langsung minta diantarkan ke Padang Kemiling untuk mengambil lap top;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rian berboncengan sepeda motor Honda Revo BD-3711-EM warna hitam milik saksi Rian pergi ke arah bandara, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Rian tersebut dan meninggalkan saksi Rian di Bandara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **BAMBANG RASDYANTO ALS BAMBANG ALS DIM ALS ASRIL RIAN BIN UJANG JUPRI**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari jumat tanggal 09 April 2018 bertempat di desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi telah mengambil dan menggelapkan motor, pertama saksi meminjam motor Honda Revo milik Sdr. Senin, dengan alasan mau menjemput anak sekolah pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2018, sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa ke rumah saksi Usnin Kusuma (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi menjual sepeda motor Honda Revo Fit BD-2956-CK warna hitam biru, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang saksi katakan sepeda motor tersebut milik teman saksi selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 saksi menjual sepeda motor Honda Revo BD-3711-EM warna hitam kepada Terdakwa Usnin dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi katakan sepeda motor tersebut milik teman saksi, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengajak anak saksi yakni saksi M. Azizul untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi berboncengan sepeda motor Honda Beat BD- 4508-PP warna biru putih milik saksi M. Azizul pergi kearah penurunan kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Azizul pergi ke warung untuk membeli rokok kemudian saksi M. Azizul turun dari sepeda motor menuju warung saat itulah Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi M. Azizul tersebut, kemudian saksi ke rumah saksi Usnin Kusuma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / **a de charge**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan bebas, serta tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk menjual motor tanpa surat-surat darisaksi Bambang Rasdyanto Als Bambang Als DIMAS Als RIYAN karena Terdakwa benar-benar membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;
- Bahwa keuntungan dari menjual motor–motor tersebut lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang di pergunakan Terdakwa untuk membeli obat istri dan orang tua Terdakwa yang sakit dan juga untuk membayar kredit motor Mio M TRI dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga uang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menyadari motor–motor yang terdakwa terima lebih kurang 5 kali dari saksi Bambang Rasdyanto adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan alat bukti yakni sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

Yang di ajukan sebagai barang bukti adalah berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna putih,
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna merah ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih kotak-kotak;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk new basket;
- 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merk levis;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo BD-3711-EM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat BD-4508-PP;
- 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran adira finance an. USNIN KUSUMA sebesar Rp.724.000,-(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dimana terhadap bukti–bukti dari Penuntut Umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka terhadap barang bukti dari penuntut umum tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaris yakni Primer melanggar pasal 481 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur dalam dakwaan pasal 481 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik Keuntungan, Menjual, menyewakan, menukar, mnggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan “;
3. “Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri “;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan



dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/**gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/**ziekelijske storing**;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti/**esensi** dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan/**error in persona** dalam menghadirkan pelaku di persidangan serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Membeli , menyewa ,menukar, menerima gadai, menerima hadiah ,atau menarik Keuntungan , Menjual , menyewakan , menukar , mnggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan “

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR RAFIKA Binti SARIM WIJAYA, Saksi M.AZIZUL HAKIM ALS AJIS Bin ISWANTO, saksi RIAN KENEDI Als RIAN Bin EDI JUMLI, dan Saksi BAMBANG RASDYANTO Als Bambang Als DIMAS Als ASRIL Als USNIN KUSUMA Als NIN Bin NAWAS, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di Desa Kandang Ke. Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada hari Jumat tanggal 09



April 2018 bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa USNIN telah menerima 3 (tiga) sepeda motor hasil kejahatan dari saksi Bambang yakni : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO BD 3711 EM milik Anak KORBAN Rian, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda REVO BEAT BD 2956 CK milik saksi Korban SENIN, dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat BD 4508 PP milik Saksi Aziz, yang mana ketiga sepeda Motor yang di peroleh dari hasil kejahatan tersebut dijual oleh Terdakwa ke Daerah Kepala Curup dan hasil penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. unsur “ Gabungan beberapa perbuatan Yang Masing-masingnya Harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri “

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NUR RAFIKA, M.AZIZUL HAKIM , Saksi RIAN KENEDI dan Saksi BAMBANG RASDYANTO dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANNAS, Terdakwa telah menerima sepeda motor hasil kejahatan dari saksi BAMBANG RASDYANTO sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, dan pada hari Jumat pada tanggal 09 April 2018 seluruh kejadiannya bertempat di Desa Kandang Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang mana ketiga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri penyerahan ketiga sepeda motor untuk di jual oleh Terdakwa Usnin tersebut dilakukan setiap saksi BAMBANG RASDYANTO berhasil menggelapkan sepeda motor milik para saksi korban;

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subside **PERTAMA** yakni Pasal 480 Ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP , maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim/**innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ Gabungan Beberapa Perbuatan Pertolongan Jahat ”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu adalah adil dan patut Terdakwa dihukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih kotak-kotak;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk new basket;
- 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merk levis;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo BD-3711-EM;

(Dikembalikan kepada saksi RIAN);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat BD-4508-PP;

(Dikembalikan kepada saksi M.Azizul);

- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Angsuran ADIRA FINANCE an. USNIN KUSUMA sebesar Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar Terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Gabungan Beberapa Perbuatan pertolongan Jahat “;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USNIN KUSUMA Als NIN Bin WANAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna putih,
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna merah ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih kotak-kotak;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk new basket;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit kulit warna coklat merk levis ;

(Dikembalikan kepada Terdakwa):

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo BD-3711-EM;

(Dikembalikan kepada saksi RIAN);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat BD-4508-PP;

(Dikembalikan kepada saksi M.Azizul);

- 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran ADIRA FINANCE an.USNIN KUSUMA sebesar Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa **BAMBANG RASDYANTO**;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **28 Agustus 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua **MERRYWATI TB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ARIFIN SANI, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh, **ANDIKA SUKSMANUGRAHA ,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana No.349/Pid.B/2018/PN Bgl



ARIFIN SANI, SH

MERRYWATI TB, SH.,MH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH